

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Apotek Pandu Farma merupakan apotek yang dibangun di daerah kota Madiun. Apotek Pandu Farma berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono No. 27b, Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Tujuan pendirian Apotek Pandu Farma yaitu memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dalam pengobatan baik dengan menggunakan resep maupun swamedikasi.

Secara keseluruhan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Apotek Pandu Farma dalam hal perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan semua sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di Apotek Pandu Farma dalam hal pengkajian dan pelayanan resep, dispensing dan pemantauan terapi obat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Namun dalam hal pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (HPC), monitoring efek samping obat (MESO) belum dilaksanakan dengan maksimal, karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

B. Saran

1. Peningkatan dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai perlu dilakukan seperti penambahan sistem komputerisasi untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pengolahan dan pengawasan jumlah stok obat.

2. Penataan obat dan alat kesehatan perlu ditingkatkan dengan diberikan sedikit tambahan berupa label atau penandaan seperti *Look Alike Sound Alike* (LASA) atau *High Alert Medication* (HAM) guna mencegah kesalahan karyawan dalam melakukan pelayanan kefarmasian.
3. Pelayanan farmasi klinik perlu ditingkatkan dengan menambah sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga pemahaman tentang cara penggunaan obat yang diperoleh dan menambah kepatuhan minum obat pasien sehingga mampu memberikan efek terapi obat yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jakarta: DPR RI.
- Hosizah dan Irmawati. 2017. *Praktik Kerja Lapangan I: Prosedur Pelayanan Rekam Medis Dasar KKPM I dan II*. Jakarta selatan: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Menteri Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Pemerintah RI. 1980. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 26 tahun 1965 Tentang Apotek*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Rusly. 2016. *Farmasi Rumah Sakit dan Klinik*. Jakarta Selatan: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.